RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 18/PUU-XVII/2019
"Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia"

I. PEMOHON

1. Aprilliani Dewi (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
2. Suri Agung Prabowo (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II).

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa:

   "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi:

   "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

6. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 10/2004): "Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar 1945 , b. Undang-Undang , ...".
7. Pasal 7 ayat (5) UU 10/2004: "Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."
8. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

   "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.";*

2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.".

3. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

4. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (1). ayat (2), ayat (3) UU 42/1999.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 42/1999 yaitu:**

  1. **Pasal 15 ayat (1):**
     “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
  2. **Pasal 15 ayat (2):**
     “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
  3. **Pasal 15 ayat (3):**
     “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:**
   “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

2. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**
   “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2016 Pemohon I dan PT. Astra Sedaya Finance telah sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Registrasi 01100191001653145 dimana PT. Astra Sedaya

Finance memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemohon I dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004, warna abu-abu muda metalik, No. Rangka ANH100081947, No. Mesin 2AZ1570674;

2. Bahwa sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, maka Pemohon I memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada PT. Astra Sedaya Finance sebesar Rp 222.696.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan, mulai dari 18 November 2016;
3. Bahwa pada tanggal 10 November 2017 wakil dari PT. Astra Sedaya Finance yang mengaku sebagai perwakilan PT. Astra Sedaya Finance dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani pejabat dari PT. Astra Sedaya Finance mendatangi rumah Penggugat dengan maksud ingin mengambil kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004 milik Pemohon I dengan dalih Pemohon I telah wanprestasi;
4. Bahwa tindakan PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 15 November 2018 yang berulang kali mencoba mengambil kendaraan Pemohon I di rumah Pemohon I sudah pasti juga karena pihaknya berlindung kepada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999;
5. Bahwa tindakan PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 11 Januari 2019 sangat menciderai marwah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebab:
   a. Bahwa dalam negara hukum maka kedudukan putusan hakim/pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif (di Indonesia) adalah lebih tinggi daripada undang-undang (in casu: Pasal 15 UU 42/1999), hal mana terbukti bahwa hakim/pengadilan dapat membatalkan suatu (pasal atau paragraf/bab tertentu dalam) undang-undang;
   b. Bahwa upaya yang telah dilakukan pemohon melalui peradilan perdata, in casu Perkara Perdata Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel adalah upaya yuridis yang sah dan legal, yang Pemohon lakukan sebagai untuk mengoreksi tindakan para tergugat dalam perkara tersebut;

c. Bahwa selain untuk mengoreksi tindakan para tergugat, upaya melalui gugatan perdata tersebut di atas juga dimaksudkan untuk menguji, apakah para pemohon telah beritikad baik dalam membangun hubungan yang bersifat keperdataan, ataukah para tergugat tersebut justru telah menyelundupkan kepentingan dan itikad buruk mereka dan dengan demikian telah menggunakan ketentuan Pasal 15 UU 42/1999 sebagai lacuna iuris yang merugikan Pemohon I selaku Penggugat;

6. Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, dalam halaman 87, dimana Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Petitum Penggugat Rekonvensi dalam hal penyerahan kendaraan Tergugat Rekonvensi (Pemohon), namun pada faktanya PT Astra Sedaya Finance pada tanggal 11 Januari 2019 tetap melakukan penarikan kendaraan Pemohon I, dengan dalih akta fiducia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekusi. Bahwa apa yang dilakukan oleh PT Astra Sedaya Finance ini sangat menciderai proses hukum yang masih berjalan, dimana perkara Nomor 345/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Sel masih belum berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah sewajarnya apabila Pemohon mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 15 UU 42/1999, karena sangat bertentangan dengan UUD 1945;
7. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel, pihak PT. Astra Sedaya Finance selaku penerima jaminan fidusia telah meminta kepada pengadilan agar Pemohon I menyerahkan Kendaraan Alphard milik Pemohon I, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal mana jelas sekali bahwa selaku pelaksana kekuasaan yudikatif, secara tidak langsung Pengadilan telah melakukan koreksi terhadap kekuatan eksekutorial yang diperoleh berdasarkan ketentuan UU 42/1999;
8. Bahwa akan tetapi setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud di atas dijatuhkan, PT. Astra Sedaya Finance, justru telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu

melakukan penarikan secara paksa (jika tidak dikatakan merampas secara paksa) kendaraan milik Pemohon I, hanya karena merasa bahwa tindakan tersebut telah dilindungi oleh dan/atau melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999;

9. Bahwa jika ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999 dipertahankan dan tidak ditinjau kembali maka dapat menempatkan siapapun pada poisisi yang sangat lemah secara hukum karena pada satu sisi pemegang jaminan fidusia merasa super dan berada di atas hukum sehingga dapat berlaku semena-mena sebagai hakim dan algojo sekaligus, sedangkan pada sisi yang lain, pemberi fidusia tidak mempunyai hak dan jaminan hukum yang sama, bahkan jikalaupun hak dan jaminan tersebut telah diperjuangkan melalui lembaga yudikatif/pengadilan;
10. Bahwa selain itu, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999 dapat menimbulkan pertentangan hukum karena sejak awal para penerima jaminan fidusi sudah dalam posisi mempunyai kekuatan hukum tetap sedang pemberi jaminan fidusia jikapun menang dalam posisi kekuatan hukum tetap akan terjadi pertentangan, karena ada dua kekuatan hukum tetap, dan dikarenakan dari sejak awal posisi hukum pemberi jaminan fidusia sudah tidak setara dengan penerima jaminan fidusia;
11. Bahwa dengan merujuk dan memperhatikan segala uraian di atas, maka Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 42/1999 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

VII. PETITUM

DALAM PROVISI:

Memohon Kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menjatuhkan Putusan Sela, untuk menyatakan bahwa penarikan kendaraan yang berdasarkan pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) untuk sementara tidak berlaku, sampai Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian materiil ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pasal 15, Ayat (1) yang berbunyi : “Dalam Sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata – kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ”, dan Pasal 15 ayat (2) : “ Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .”,bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”, dan Pasal 28D ayat (1) : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;
3. Menyatakan Bahwa Pasal 15, Ayat (1) yang berbunyi: “Dalam Sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata – kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ”, dan Pasal 15 ayat (2): “ Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dihapus dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikarenakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”, dan Pasal 28D ayat (1) : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;
4. Menyatakan frasa “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”, dan Pasal 28D ayat (1) : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;

5. Menyatakan frasa “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dihapus dari Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 1999 tentang Jaminan Fidusia dikarenakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”, dan Pasal 28D ayat (1) : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;
6. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Bilamana Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki pendapat lain,maka para Pemohon memohon untuk diberikan keputusan yang seadil – adilnya berdasarkan nilai – nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlaku (*ex aequo et bono*).